



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2186);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 347);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

THE HISTORY OF THE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 276);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 276);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 77);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem. It is shown that the problem is well-posed in the sense of Hadamard. The second part is devoted to the construction of the solution. It is shown that the solution exists and is unique. The third part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

The fourth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The fifth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The sixth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

The seventh part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The eighth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The ninth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

The tenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The eleventh part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The twelfth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

The thirteenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The fourteenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The fifteenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

The sixteenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The seventeenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate. The eighteenth part is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution is stable and accurate.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
12. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
13. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
14. Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
15. Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah.
16. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap benda-benda purbakala.
17. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.

18. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
19. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang.
20. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota.
21. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman dikota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika.
22. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama.
23. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada.
24. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
25. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya.
26. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan.
27. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan

dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

28. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
29. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
30. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarannya bagi kegiatan masyarakat dunia usaha dan pemerintah.
31. Harga bangunan adalah harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait.
32. Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan.
33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

34. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin penggunaan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana.
36. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan.
37. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase.
38. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup.
39. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
40. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
41. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi.
42. Patane adalah bangunan yang khusus yang berfungsi sebagai tempat menguburkan mayat.
43. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

1870

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



44. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
45. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan.
46. Permohonan izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan.
48. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
49. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
50. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup.
51. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
52. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.
53. Daerah milik jalan yang selanjutnya disingkat DMJ adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,

tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat pelaksana/petugas dan masyarakat sebagai subjek dan wajib retribusi.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian tentang tata cara pemungutan retribusi;
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi;
3. Meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas pembayaran retribusi; dan
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas faktor kegiatan dan parameter bangunan.
- (2) Faktor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bangunan gedung dan kegiatan prasarana bangunan gedung.
- (3) Faktor parameter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot dan indeks.
- (5) Besarnya bobot dan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a. Indeks faktor kegiatan

No.	Klasifikasi kegiatan	Indeks
1.	Bangunan gedung	
	a. pembangunan bangunan gedung baru	1,00
	b. rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
	c. pelestarian/pemugaran	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
3) utama	0,30	
2.	Prasarana bangunan gedung	
	a. pembangunan baru	1,00

Section 104 of the Act

Section 105

Section 106

Section 107 of the Act

Section 108

Section 109

Section 110 of the Act

Section 111 of the Act

Section 112 of the Act

Section 113 of the Act

Section 114 of the Act

Section 115 of the Act

Section 116 of the Act

Section 117 of the Act

Section 118 of the Act

Section 119 of the Act

Section 120 of the Act

Section 121

Section 122 of the Act

Section 123 of the Act

Section 124

Section 125 of the Act

Section 126 of the Act

Section 127

Section 128 of the Act

Section 129 of the Act

Section 130 of the Act

	b. rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

b. indeks parameter

1. bangunan gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

1. indeks fungsi bangunan gedung

No	Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung	Indeks
1.	Fungsi hunian	
	a. rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05
	b. hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50
2.	Fungsi keagamaan	0,00
3.	Fungsi usaha	3,00
4.	Fungsi sosial dan budaya	
	a. bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	0,00
	b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	1,00
5.	Fungsi khusus	2,00
6.	Fungsi ganda/campuran	4,00

2. indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing

No	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks
1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi		
	a. sederhana	0,25	0,40
	b. tidak sederhana		0,70
	c. khusus		1,00
2.	Tingkat permanensi		
	a. darurat	0,20	0,40
	b. semi permanen		0,70
	c. permanen		1,00
3.	Tingkat risiko kebakaran		
	a. rendah	0,15	0,40
	b. sedang		0,70

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
 $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
 $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$

4. $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
 $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$

5. $\frac{1}{x^6} = x^{-6}$
 $\frac{d}{dx} x^{-6} = -6x^{-7} = -\frac{6}{x^7}$

6. $\frac{1}{x^7} = x^{-7}$
 $\frac{d}{dx} x^{-7} = -7x^{-8} = -\frac{7}{x^8}$

7. $\frac{1}{x^8} = x^{-8}$
 $\frac{d}{dx} x^{-8} = -8x^{-9} = -\frac{8}{x^9}$

8. $\frac{1}{x^9} = x^{-9}$
 $\frac{d}{dx} x^{-9} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$

9. $\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$
 $\frac{d}{dx} x^{-10} = -10x^{-11} = -\frac{10}{x^{11}}$

10. $\frac{1}{x^{11}} = x^{-11}$
 $\frac{d}{dx} x^{-11} = -11x^{-12} = -\frac{11}{x^{12}}$

11. $\frac{1}{x^{12}} = x^{-12}$
 $\frac{d}{dx} x^{-12} = -12x^{-13} = -\frac{12}{x^{13}}$

12. $\frac{1}{x^{13}} = x^{-13}$
 $\frac{d}{dx} x^{-13} = -13x^{-14} = -\frac{13}{x^{14}}$

13. $\frac{1}{x^{14}} = x^{-14}$
 $\frac{d}{dx} x^{-14} = -14x^{-15} = -\frac{14}{x^{15}}$

14. $\frac{1}{x^{15}} = x^{-15}$
 $\frac{d}{dx} x^{-15} = -15x^{-16} = -\frac{15}{x^{16}}$

15. $\frac{1}{x^{16}} = x^{-16}$
 $\frac{d}{dx} x^{-16} = -16x^{-17} = -\frac{16}{x^{17}}$

16. $\frac{1}{x^{17}} = x^{-17}$
 $\frac{d}{dx} x^{-17} = -17x^{-18} = -\frac{17}{x^{18}}$

17. $\frac{1}{x^{18}} = x^{-18}$
 $\frac{d}{dx} x^{-18} = -18x^{-19} = -\frac{18}{x^{19}}$

18. $\frac{1}{x^{19}} = x^{-19}$
 $\frac{d}{dx} x^{-19} = -19x^{-20} = -\frac{19}{x^{20}}$

19. $\frac{1}{x^{20}} = x^{-20}$
 $\frac{d}{dx} x^{-20} = -20x^{-21} = -\frac{20}{x^{21}}$

20. $\frac{1}{x^{21}} = x^{-21}$
 $\frac{d}{dx} x^{-21} = -21x^{-22} = -\frac{21}{x^{22}}$

	c. tinggi		1,00
4.	Tingkat zonasi gempa	0,15	0,40
5.	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung	0,10	0,40
	a. renggang		
	b. sedang		
	c. tinggi		1,00
6.	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung	0,10	0,40
	a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)		
	b. sedang (5 lantai s.d. 8 lantai)		
	c. tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,00
7.	Kepemilikan bangunan gedung	0,05	0,40
	a. negara, yayasan		
	b. perorangan		
	c. badan usaha		1,00

c. indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung dengan bobot masing-masing

No	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	Indeks
1.	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>	0,40
2.	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70
3.	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00

d. bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

c. Prasarana bangunan gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/re taining wall c. Turap batas kavling/per	1,00	0,65	0,45	0,00

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section header or title in the middle of the page.

First paragraph of the main body of text.

Second paragraph of the main body of text.

Third paragraph of the main body of text.

Final paragraph of the main body of text, possibly including a conclusion or signature area.

		sil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdirisen diri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

*) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan kantor milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

No	Klasifikasi	Indeks
1.	Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara	0,00
2.	Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif dasar Retribusi IMB didasarkan harga satuan bangunan yang dibedakan menurut kompleksitas dan ketinggian/tingkat bangunan.
- (2) Struktur harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebesar Rp54.000,00/m² (lima puluh empat ribu rupiah per meter persegi);
 - b. harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Prasarana Bangunan Gedung sebesar 1,75% (satu koma tujuh pulh lima per seratus) x Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Besarnya tarif retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

No.	Jenis
1.	Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2.	Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$

3.	Besarnya retribusi prasarana bangunan gedung $I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4.	Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $I \times T_k \times HS_{pbg}$
Keterangan:	
L	= Luas lantai bangunan gedung
I	= Indeks
It	= Indeks terintegrasi
Tk	= Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	= Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg	= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	= Indeks pembangunan baru

(3) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk bangunan permanen Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/IMB
- b. untuk bangunan semipermanen Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/IMB
- c. untuk bangunan sementara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/IMB
- d. untuk bangunan tower Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/IMB
- e. khusus untuk Rumah Ibadah dan Rumah Adat Toraja hanya dikenakan biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/IMB, tanpa dipungut biaya retribusi.

(4) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses pelelangan, biaya Retribusi IMB diatur sebagai berikut :

- a. bangunan baru sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan;
- b. rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan
- c. rehabilitasi ringan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PENERBITAN IMB

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan IMB pada DPMPTSP Toraja Utara dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknik.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Permohonan;
 - b. surat pernyataan kebenaran dan kepatuhan kegiatan;
 - c. surat persetujuan tetangga; dan
 - d. surat keterangan kepemilikan hak atas tanah.
 - e. sertifikat/akta jual beli/ surat keluasaan tanah
- (3) Persyaratan Teknis yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:

REPORT

The following report is based on the data collected during the experiment. It is intended to provide a clear and concise summary of the results and conclusions.

The experiment was conducted under the following conditions:

The results of the experiment are as follows:

The data shows that there is a significant correlation between the variables studied.

The following table summarizes the key findings:

It is concluded that the results are consistent with the theoretical predictions.

The experiment was successful in demonstrating the relationship between the variables.

The results are discussed in detail in the following sections.

The data is presented in the following figures and tables.

The following table shows the results of the calculations.

The results are compared with the theoretical values and found to be in good agreement.

- a. peta situasi;
 - b. denah;
 - c. tampak bangunan empat arah; dan
 - d. potongan bangunan dua arah
- (4) Pemohon mengisi form blanko IMB.
 - (5) Form blanko IMB yang telah diisi data pemohon, diperiksa, dinilai, dipantau dan ditandatangani oleh Kepala lembang/ lurah dan camat , tempat lokasi bangunan tersebut dibangun.
 - (6) Setelah form blanko IMB telah ditandatangani Lurah/Lembang dan Camat kemudian Form tersebut dikembalikan ke DPMPTSP.
 - (7) Tim teknis akan meninjau lokasi bangunan tersebut untuk menerbitkan rekomendasi kelayakan teknis.
 - (8) Setelah rekomendasi kelayakan teknis diterbitkan, pemohon membayar Retribusi IMB untuk penerbitan IMB oleh DPMPTSP.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan wajib didaftar oleh petugas pada DPMPTSP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Tim Teknis dari Dinas PUPR meninjau kelokasi bangunan tersebut.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, Tim Teknis menerbitkan rekomendasi kelayakan teknis.

the first part of the paper is devoted to

the study of the properties of the

operator T defined by

$Tf(x) = \int_0^x f(t) dt$

for $f \in L^1[0, \infty)$. It is shown that

$$\|Tf\|_1 \leq \|f\|_1$$

and that T is a contraction

$$\|Tf\|_1 \leq \|f\|_1$$

operator on $L^1[0, \infty)$.

In the second part of the paper

we study the operator

$Sf(x) = \int_0^x f(t) dt$

$$\|Sf\|_1 \leq \|f\|_1$$

on $L^1[0, \infty)$.

$$\|Sf\|_1 \leq \|f\|_1$$

It is shown that S is a

$$\|Sf\|_1 \leq \|f\|_1$$

contraction operator

on $L^1[0, \infty)$. In the third part

of the paper we study the operator

$Rf(x) = \int_0^x f(t) dt$

for $f \in L^1[0, \infty)$. It is shown that

$\|Rf\|_1 \leq \|f\|_1$ and that R is a

contraction operator on $L^1[0, \infty)$.

In the fourth part of the paper

we study the operator

$Qf(x) = \int_0^x f(t) dt$

for $f \in L^1[0, \infty)$. It is shown that

$\|Qf\|_1 \leq \|f\|_1$ and that Q is a

contraction operator on $L^1[0, \infty)$.

In the fifth part of the paper

we study the operator

$Pf(x) = \int_0^x f(t) dt$

for $f \in L^1[0, \infty)$. It is shown that

$\|Pf\|_1 \leq \|f\|_1$ and that P is a

contraction operator on $L^1[0, \infty)$.

- (3) Petugas menghitung besarnya Retribusi IMB berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa yang ditetapkan sesuai dengan rumus pada tarif luas bangunan meter persegi m² (meter persegi) dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka petugas menetapkan hasil perhitungan Retribusi IMB dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerima DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran yaitu para pemohon IMB membayar sesuai dengan hasil perhitungan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada bendahara penerima DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Bagian kelima
Tata Cara Penyetoran

Pasal 18

- (1) Hasil pembayaran retribusi seluruhnya dibukukan oleh bendahara penerima DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya, disetorkan pada Kas

... of the ...
... the ...
... the ...
... the ...
... the ...

... the ...
... the ...
... the ...
... the ...
... the ...

... the ...
... the ...
... the ...
... the ...
... the ...

... the ...
... the ...
... the ...
... the ...
... the ...

Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam setelah pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or introductory sentence.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Large handwritten text block in the middle of the page.

Handwritten text block.

Small handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block at the bottom of the page.

Handwritten text at the bottom left corner.